PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dibuat ketentuan untuk mendapatkan izin tempat usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembarabn Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903):

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8.Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Tebo;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah;
e. Pejabat adalah yang diberi tugas dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. Badan adalaah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
g. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
h. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin tempat usaha sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 3.....

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum guna mendapatkan Izin Tempat Usaha.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB III

K E W E N A N G A N

Pasal 6

(1) Kewenangan memungut retribusi izin tempat usaha berada pada Bupati.
(2) Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa izin tempat usaha diukur berdasarkan perkalian antara luas lahan tempat usaha, indeks lokasi dan tarif retribusi izin tempat Usaha.

(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah jumlah luas keseluruhan lahan/ruang usaha termasuk di dalamnya lahan sarana penunjang;

(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
a. Kawasan Perdagangan/Pergudangan Indeks.....3;
b. Kawasan Pariwisata/Pertanian Indeks.....2;
c. Kawasan Perumahan/Permukiman Indeks.....2;

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEROLEHAN IZIN

Pasal 8

(1) Permohonan untuk mendapat Surat Izin Tempat Usaha ditujukan kepada Bupati Tebo Cq. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo.
(2) Izin Tempat Usaha hanya diberikan kepada yang telah memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :
a. Surat Permohonan.
b. Foto Copy KTP Pemohon
c. Rekomendasi Camat Setempat
d. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan
e. Tanda Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun terakhir.
f. Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

BAB VI.....

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat usaha didasarkan pada luas kegiatan usaha dan indeks lokasi dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pribadi atau badan, dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pelayanan, pengecekan, pemeriksaan ruang tempat usaha dan biaya transportasi petugas dalam rangka pengawasan pengendalian izin tempat usaha.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Retribusi dihitung dengan mengalikan luas lahan dengan indeks lokasi serta tarif izin tempat usaha.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas	0	s/d	50	M2	Rp. 1000,-/M2;
b. Luas	51	s/d	100	M2	Rp. 800,-/M2;
c. Luas	101	s/d	200	M2	Rp. 600,-/M2;
d. Luas	201	s/d	250	M2	Rp. 400,-/M2;

(3) Untuk permohonan yang luas tempat usahanya diatas 250 M2 diwajibkan mendapatkan izin HO (gangguan).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kecamatan seluruh Kabupaten Tebo tempat izin usaha diberikan.

BAB IX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

(1) Masa berlaku izin tempat usaha ditetapkan selama kegiatan usaha masih berlangsung;

(2) Terhadap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali;

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir;

(4) Pendaftaran.....

(4) Pendaftaran ulang, dikenakan biaya 50% (lima puluh persen)dari besarnya retribusi izin tempat usaha.

Pasal 13

Bila pemegang izin tempat usaha menghentikan atau menutup kegiatan tempat usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha maupun Pengembangan usaha, maka izin tempat usaha yang diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Camat.

Pasal 15

(1) Bila terjadi pemindahtangan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada Bupati melalui Camat dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta surat keterangan lainnya;

(2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari retribusi izin tempat usaha.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Tata cara pengelolaan retribusi izin tempat usaha dilaksanakan oleh Camat.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini, Camat menunjuk pejabat pelaksana teknis dan administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penunjukan pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul yang diajukan oleh Camat.

Pasal 17

(1) Untuk tiap-tiap pengutan retribusi izin tempat usaha diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) yang lembar kesatu diberikan kepada pembayar retribusi.

(2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) selain ditandatangani pejabat penerima pembayaran juga harus ditandatangani pembayar retribusi.

(3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Hasil pengutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

(2) Setoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib menyetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk menunjang kegiatan operasional pungutan retribusi izin tempat usaha diberikan upah pungut sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang upah pungut.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pengawasan umum terhadap penyelenggara pengelolaan pungutan retribusi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.
(2) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menunjuk pejabat lain selain dimaksud ayat (1) pasal ini untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 5% (lima Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan SKRD.
(2) Setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan yang tidak memiliki izin tempat usaha akan diberikan sanksi berupa penutupan tempat usaha.
(3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(4) Terhadap pejabat pelaksana teknis yang lalai melaksanakan tugasnya tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi 5 (lima) hari berturut-turut dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan pidana dapat dijatuhkan terhadap pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, yang dua kali bertururt-turut terbukti telah terkena sanksi administrasi.
(6) Tindak pidana yang dimaksud ayat (3) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan keringanan berupa pengurangan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

(3) Pembebasan.....

(4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.

(5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
   a. Diterbitkan surat teguran, atau;
   b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENYIDIK

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
   a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
   g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan.....

j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dimaksud.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Juni 2003

BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR **5**